

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sah, menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan (suami dan isteri), dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*.¹

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.²

¹ Saekan dan Erniati Effendi, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Arkola Surabaya, Surabaya, 1997, hal. 76.

² Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hal. 43.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih:

*“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menutup mata dari pengelihatan yang tidak baik pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk menikah hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.*³

Manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri.⁴

Sedangkan hasil pemikiran karya, cipta, dan rasa manusia adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat, aspek rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola pikiran dan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun menjadi sebuah tradisi,⁵ tradisi sendiri merupakan proses situasi kebiasaan

³ *Ibid.*, hal. 44

⁴ Suriyaman Mustari Pide, *“Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang”*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 4.

⁵ Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Jawa”*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 322.

masyarakat yang di dalamnya mempunyai unsur-unsur warisan kebudayaan serta diteruskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.

Masyarakat Jawa pada dasarnya percaya akan hal-hal bersifat magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib). Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang diartikan pada religiositas, yakni keyakinan bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal hukum agama, masyarakat adat membuktikan keberadaan religiositas ini dengan cara berfikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib. Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religious ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi di balik fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu membina keselarasan-keserasian-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib).⁶

Masyarakat Jawa mempunyai asal mula kepercayaan yang sangat kental dan diyakini akan kekuatan magisnya yang berada di luar jangkauan kemampuan atau akal pikiran manusia, sehingga mendatangkan keamanan dan ketentraman terhadap hal-hal pribadi keluarga dan kulawangsa-nya (suku/masyarakat).⁷ Hubungan yang baik antara manusia dan yang magis masih menjadi kepercayaan masyarakat Jawa. Karena itu masih ada ritual-

⁶ Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, hal. 11-12.

⁷ Dojo Santoso, "*Unsur Religius Dalam Sastra Jawa*", Aneka Ilmu, Semarang, 1985, hal. 6.

ritual sakral yang di laksanakan oleh masyarakat Jawa. Geertz juga mengemukakan pendapatnya bahwa hubungan manusia dengan yang magis di dalam aspek kehidupan merupakan suatu cabang dari kebudayaan.⁸

Masyarakat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda, seperti dalam budaya jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan Hindu-Budha, tidak berbeda jauh dengan masyarakat ketika memeluk islampun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat.⁹ Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang di langgar atau disalahi, maka di anggap keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi dasar hukum mereka berganti dengan aturan atau nash-nash berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunah, oleh karena itu fungsi adat menjadi lemah tidak seperti fungsinya semula. Adat sudah tidak dianggap dalil khas dari hukum Islam oleh ulama-ulama unshul.¹⁰

Perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya terdahulu, seperti di Desa Medini Kecamatan Undaan yang tidak berani melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram, dikarenakan masih adanya kepercayaan-kepercayaan dalam masyarakat tersebut yang sudah turun-temurun sejak dahulu. Sebagian masyarakat Jawa seperti di Desa Medini Kecamatan Undaan masih percaya

⁸ Aswab Mahasin, *"Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa"*, Pustaka Jawa, Jakarta, 1983, hal. 8.

⁹ Koentjaraningrat, *"Manusia dan Kebudayaan di Indonesia"*, cet ke-16, Djambatan, Jakarta, 1993, hal. 77.

¹⁰ Subhi Mahmassyani, *"Filsafat Hukum Dalam Islam"*, diterjemahkan oleh. Sujono, cet ke-1, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1976, hal. 259.

bulan Muharram adalah bulan yang di keramatkan, dan masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan tidak berani melaksanakan hajjat pernikahannya pada bulan tersebut. Apabila masih melaksanakan hajjat pada bulan itu maka di percaya mendapat berbagai musibah atau dalam acaranya banyak terjadi gangguan-gangguan.¹¹

Agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meramalkan bernasib sial atau meramalkan keburukan, Islam memandang semua hari, bulan, dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang membawa kesialan atau hari yang keramat, meskipun begitu sebagian masyarakat Jawa masih berpegang teguh dengan kepercayaan leluhurnya yang percaya adanya hari-hari sial. Dalam Agama Islam menyebutnya *Tathayyur* (menganggap sial) tindakan yang tidak berdasar kenyataan yang benar. Apabila seseorang beranggapan bernasib sial dikarenakan sebab-sebab tertentu atau beberapa hal, maka tidaklah orang itu menyerah akan nasibnya. Dalam hal ini juga disebutkan dalam firman-firman Allah SWT, seperti di QS Yasin (19) dan QS Al-A'Raaf (131) yang artinya:

“Utusan-utusan itu berkata: Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas”¹²

“Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya”¹³

¹¹ Bapak Rusmadji, “Wawancara Pribadi”, Tokoh Masyarakat, tanggal 30 September 2018, di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

¹² Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 521.

Selain itu, agama Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan musibah yang terjadi berdasarkan ramalan-ramalan dari leluhurnya, dikarenakan musibah yang terjadi di alam semesta ini karena ditakdirkan oleh Allah subhanahu wata'ala. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wata'ala QS Al Hadid (22) yang artinya:

*“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.*¹⁴

Berangkat berdasarkan fenomena di atas, dalam agama Islam tidak mengajarkan umatnya untuk percaya akan ramalan bernasib sial (*Thatayyur*) dan juga meramalkan bernasib sial karena sesuatu (*Thiyarah*). Akan tetapi, masyarakat desa Medini Kecamatan Undaan masih percaya dan melaksanakan suatu hajat berdasarkan hal tersebut. Maka, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).

¹³ “Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an”, Departemen Agama RI, Jakarta, CV. Toha Putra Semarang, 1989, hal. 241.

¹⁴ Ahmad Mustafa Al Maragi, “Tafsir Al-Maragi”, 1986, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abubakar, Hery Noer Aly, CV. Toha Putra, Semarang, hal. 315.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada masyarakat yang menjalankan kepercayaan untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Adapun pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa persepsi masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan tentang perkawinan pada bulan Muharram?
2. Bagaimana pandangan Ulama' Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan pada bulan Muharram.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama' Desa Medini Kecamatan Undaan tentang pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam proses pengaplikasian lapangan dalam perkembangan ilmu hukum, serta dapat mengkaji lebih lanjut tentang pernikahan Syar'I, khususnya masalah mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak secara praktis, serta membantu sebagai khazanah keilmuan Islam dalam

memberikan kontribusi pemikiran, khususnya masalah mengenai pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Muharram.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB III : Dalam bab ini merupakan kajian pustaka yang menjelaskan tentang persepi serta perkawinan dan konsep tentang bulan Muharram.

BAB III : Dalam bab ini berisi metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti.

BAB IV : Merupakan bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.